



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan peternakan, Pemerintah Kabupaten Balangan terus berupaya untuk meningkatkan kelancaran pengembangan ternak dengan membina para petani dalam pengembangan swadana maupun dengan memberikan bantuan pinjaman ternak yang bersumber dari dana pemerintah pusat dan daerah ;
- b. bahwa untuk ternak-ternak bantuan yang bersumber dari dana pemerintah pusat dan daerah yang merupakan asset daerah perlu diatur dan ditetapkan pedoman pengelolaannya untuk mencapai sasaran sebagaimana mestinya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Balangan tentang Pengelolaan Ternak Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50/HK.050/Kpts/1293 Tahun 1997 tentang Petunjuk Pelaksanaan penyebaran dan Pengembangan Ternak Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010 Nomor 27);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK DAERAH**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas yang menjalankan fungsi-fungsi Peternakan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan yang salah satu lingkup kerjanya adalah dibidang peternakan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Balangan.
6. Ternak Daerah adalah ternak besar dan kecil yang pelaksanaan pengadaannya dilakukan melalui satuan kerja yang membidangi baik yang bersumber dari dana Pusat maupun Daerah yang oleh pihak lain dilimpahkan kepada Daerah.
7. Lokasi Penyebaran dan Pengembangan Ternak adalah suatu tempat diwilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari satu Desa atau lebih dalam satu Kecamatan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak.

8. Kawasan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan adalah konsentrasi penyebaran dan pengembangan peternakan yang terdiri dari beberapa lokasi dalam satu Kecamatan.
9. Penyebaran Kembali Ternak Daerah sebagai salah satu pengembangan ternak yang selanjutnya disebut Redistribusi adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari pengembalian penggaduh.
10. Sistem gaduhan adalah sistem penyebaran ternak Daerah dimana ternak yang digaduhkan kepada petani yang sistem pengembaliannya berupa ternak dan dapat dinilai dengan uang.
11. Petani penggaduh ternak daerah yang selanjutnya disebut penggaduh adalah petani yang berdasarkan suatu perjanjian tertentu memelihara ternak daerah.
12. Ternak pokok adalah ternak bibit daerah yang diserahkan kepada penggaduh untuk dikembangbiakan atau digemukan.
13. Ternak setoran adalah ternak keturunan hasil pengembangan ternak daerah yang diserahkan oleh penggaduh sebagai kewajiban pengembalian gaduhan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
14. Ternak layak bibit adalah ternak setoran yang memenuhi standar sebagai bibit ternak yang akan disalurkan kembali melalui kegiatan redistribusi ternak kepada penggaduh baru untuk dikembangbiakan atau dijual sepanjang tidak diperlukan oleh Pemerintah.
15. Ternak tidak layak bibit adalah ternak setoran yang tidak memenuhi standar bibit ternak untuk dikembangbiakan yang selanjutnya dapat digemukan atau dijual.
16. Ternak majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
17. Penghapusan ternak daerah adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak daerah.
18. Pelunasan tertunda (receheduling) adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tertunda atas permintaan penggaduh.
19. Harga Patokan Penjualan Ternak Tidak layak Bibit adalah harga per ekor ternak yang ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten berdasarkan harga pasar setempat.
20. Penggemukan ternak adalah pemeliharaan ternak yang tidak dikembangbiakkan atau majir untuk dijadikan ternak potong.

BAB II

SISTEM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 2

- (1) Sistem penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan cara bergulir, dengan mewajibkan penerima ternak mengembalikan sejumlah ternak tertentu.
- (2) Penyebaran dan Pengembangan Ternak Daerah kepada Penggaduh dimaksud untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak dan bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta meningkatkan pendapatan petani penggaduh.
- (3) Penyebaran dan pengembangan ternak diberikan kepada penggaduh dengan suatu ikatan dalam jangka waktu tertentu.
- (4) Penerima ternak wajib menyerahkan sebagian keturunannya dan atau beserta bunga yang telah ditentukan atau sebagian pertambahan harga ternak yang digemukan.
- (5) Pengembangan dan penyebaran ternak daerah terutama dilakukan diwilayah yang masih jarang ternak dan berpotensi untuk pemeliharaan ternak serta diberikan kepada penggaduh yang belum memiliki ternak sepanjang yang bersangkutan memenuhi persyaratan melalui surat permohonan.

Pasal 3

- (1) Penyebaran dan pengembangan ternak dilaksanakan dengan cara :
 - a. terkonsentrasi dalam satu kawasan sesuai dengan tata ruang wilayah;
 - b. didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai serta memiliki akses ketersediaan modal dan kredit;
 - c. oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta.
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bergulir dengan sistem gaduhan, semi gaduhan atau kredit.

BAB III

PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Bagian Pertama Lokasi Penyebaran

Pasal 4

Lokasi penyebaran ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bebas penyakit hewan menular sesuai jenis ternak yang disebarakan;
- b. Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. Sesuai dengan Tata Ruang Kabupaten;
- d. Mendukung kelancaran Penyediaan kebutuhan ternak/daging;
- e. Mendukung efisiensi dan efektifitas pembinaan;
- f. Daya dukung lokasi/wilayah memadai.

Pasal 5

Calon lokasi penyebaran yang telah memenuhi persyaratan sebagai lokasi penyebaran selanjutnya ditetapkan sebagai lokasi penyebaran dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua Ternak

Pasal 6

Setiap jenis ternak yang akan disebarakan harus sesuai dengan lokasi, persyaratan teknis bibit/bakalan dan persyaratan teknis kesehatan hewan yang ditentukan.

Pasal 7

- (1) Sarana dan prasarana penyebaran dan pengembangan ternak meliputi :
 - a. Kandang Penampungan Sementara (Holding Ground) yang dilengkapi dengan antara lain : Kandang, Gudang, Wadah Pakan, Air Minum, Bongkar Muat, Kandang , Dipping dll.
 - b. Padang penggembalaan bilamana penyebaran dan pengembangan ternak tersebut diperuntukan untuk ternak besar.
- (2) Untuk menghindari kerugian/ruda paksa, menjamin kesejahteraan ternak selama angkutan, alat angkut ternak yang dipergunakan harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

Pasal 8

Keputusan mengenai paket pinjaman ternak daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah atas permohonan Peternak yang diketahui oleh Camat dan Mantan (Manteri tani) dan telah melalui Prosedur yang telah ditentukan.

Pasal 9

Ternak Daerah harus dikelola sebagai modal kekayaan daerah, oleh karena itu ternak daerah harus dibina dan dipelihara dengan baik agar dapat berkembang biak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian ternak daerah.

BAB IV

JUMLAH DAN JENIS TERNAK DAERAH

Pasal 10

- Paket pinjaman ternak daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 diberikan kepada petani dalam bentuk bantuan paket ternak betina yang dikembangbiakkan dan atau paket ternak pejantan dan paket ternak yang digemukan.

Pasal 11

Jumlah paket ternak daerah yang disebarakan kepada penggaduh untuk setiap jenis ternak adalah sebagai berikut :

1. Sapi untuk dikembangkan 1 paket yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) atau 2 (dua) ekor ternak sapi betina umur 12-18 bulan;
 - b. 1 (satu) ekor ternak sapi jantan umur 18-24 bulan;
 - c. 2 (dua) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan.
2. Kerbau untuk dikembangkan 1 paket yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) atau 2 (dua) ekor kerbau betina umur 18-24 bulan;
 - b. 1 (satu) ekor kerbau jantan umur 24-36 bulan;
 - c. 2 (dua) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor betina dan 1 (satu) ekor jantan.
3. Kambing untuk dikembangbiakkan 1 paket yang terdiri dari :
3 (tiga) ternak yang terdiri dari 1 (satu) ekor jantan dan 2 (dua) ekor betina umur 8-12 bulan.
4. Ternak sapi/kerbau untuk digemukkan 1 paket yang terdiri dari :
Antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) ekor ternak yang digemukkan

BAB V

PENGGADUH

Pasal 12

- (1) Calon Penggaduh yang telah diseleksi dan memenuhi persyaratan / kriteria sebagai penggaduh selanjutnya ditetapkan sebagai penggaduh dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Syarat-syarat umum calon Penggaduh adalah
 - a. mempunyai tempat tinggal yang tetap;
 - b. sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau orang lain;
 - c. berdan sehat;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. mampu memelihara ternak yang diterima dan bersedia memenuhi ketentuan penggaduh ternak serta persyaratan lain yang berlaku;
 - f. bersedia menandatangani Surat Perjanjian Kerja Penggaduhan Ternak Daerah.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN PENGGADUH

Pasal 13

- (1) Penggaduh wajib menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian hasil ternak yang dipeliharanya kepada Pemerintah daerah melalui Dinas yang menjalankan fungsi peternakan.
- (2) Kewajiban menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian hasil ternak yang dipelihara adalah sebagai berikut.
 - a. Seekor sapi betina, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor umur 16-18 bulan atau sebesar induk (umur 16-18 bulan) pada saat di terima ditambah bunga sebesar yang ditentukan (20%) atau 4% per tahun.
 - b. Seekor kerbau betina, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunan sebanyak 1 (satu) ekor umur 18-24 bulan ;
 - c. Seekor kambing betina, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor umur 8-12 bulan ;
 - d. Seekor sapi jantan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor umur 16-18 bulan ;
 - e. Seekor kerbau jantan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 8 (delapan) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor umur 24-36 bulan ;
 - f. Seekor kambing jantan, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor 8-12 bulan
 - g. Paket ternak yang digemukakan :
 - 1) Penggaduh wajib menyerahkan hasil penjualan ternak penggemukan yang digaduhnya kepada pemerintah dalam jangka waktu 12 – 24 bulan sejak ternak diterima sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK)
 - 2) Dari hasil penjualan ternak tersebut pada ayat (1) penggaduh mendapat bagian 70% dari pertambahan harga ternak sedangkan Pemerintah 30 % ditambah harga pokok awal.
- (3) Pengecualian terhadap ketentuan yang tercantum pada ayat (2) tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Dalam hal paket ternak yang ternyata kemudian ternaknya steril, penerima paket wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan untuk dijual, dan dari hasil penjualan tersebut penggaduh memperoleh bagian maksimal 25 % sedangkan Pemerintah minimal 75 % dari harga ternak.
- (2) Dalam hal ternak yang ternyata karena sesuatu hal terpaksa harus dipotong, penggaduh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada pemerintah untuk dijual, dan dari hasil penjualan tersebut Penggaduh memperoleh bagian maksimal 25 % sedang Pemerintah daerah memperoleh bagian minimal 75 % dari hasil penjualan ternak.

Pasal 15

- (1) Penggaduh dilarang menjual paket ternak yang diserahkan kepadanya tanpa izin dari Pemerintah daerah atau Petugas di Dinas yang menjalankan fungsi peternakan.
- (2) Penggaduh dilarang menyerahkan kepada orang lain paket ternak yang diterimanya tanpa izin tertulis dari Pemerintah daerah atau Petugas di Dinas yang menjalankan fungsi peternakan.

BAB VII

RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 16

- (1) Dalam hal paket ternak betina untuk dikembangbiakkan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir, hilang atau dipotong paksa yang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternak yang bersangkutan dan mendapat prioritas menerima pengganti ternak tersebut dengan ternak lain dengan ketentuan peternak tersebut masih berminat untuk memelihara kembali.
- (2) Dalam hal paket ternak yang digemukakan apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati atau hilang bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan bebas dari tanggung jawab untuk mengganti ternak yang bersangkutan dan dapat prioritas menerima penggantian ternak lain dengan suatu perjanjian baru

Pasal 17

Dalam hal paket ternak betina untuk dikembangbiakkan, apabila ternak yang dipelihara oleh penggaduh mati, majir, hilang atau dipotong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh yang bersangkutan harus tetap memenuhi isi Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang telah ditandatangani.

Pasal 18

- (1) Dalam hal paket ternak betina yang dikembangbiakkan, paket pejantan dan paket ternak yang digemukakan terjadi penundaan penyeteroran ternak keturunannya yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka kepada yang bersangkutan diberikan kelonggaran waktu penyeteroran yang lamanya ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal paket ternak betina yang dikembangbiakkan dan paket pejantan terjadi penundaan penyeteroran ternak keturunan yang disebabkan karena

kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka ternak yang bersangkutan ditarik oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Penetapan suatu kejadian merupakan kesalahan atau kelalaian penggaduh atau bukan kelalaian petugas ditentukan oleh suatu tim yang dibentuk oleh Kepala Daerah, yang terdiri dari unsur-unsur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan dan Perikanan, Kecamatan setempat serta instansi lain yang terkait.

BAB VIII

FORCE MAJEUR

Pasal 20

Penggaduh akan dibebaskan dari penjaminan ternak sapi apabila :

1. Terjadi kematian akibat penyakit yang dinyatakan wabah penyakit yang dinyatakan dengan surat pernyataan Bupati;
2. Terjadi Kematian akibat penyakit yang setelah penanganan kesehatan hewan mengobati dan tidak terjadi perkembangan yang membaik;
3. Terjadi kehilangan ternak yang bukan merupakan kesalahan penggaduh dan dinyatakan dengan surat keterangan kehilangan oleh pihak kepolisian.

BAB IX

PENILAIAN PENJUALAN SETORAN TIDAK LAYAK BIBIT

Pasal 21

- (1) Ternak setoran tidak layak bibit dan hasil penggemukan dijual sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- (2) Setoran ternak diserahkan oleh penggaduh harus diseleksi oleh Tim Penilai Ternak Daerah di Tingkat Kabupaten.
- (3) Tim Penilai Ternak daerah pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan Berita Acara Penilaian ditetapkan ternak setoran yang termasuk klasifikasi ternak setoran layak bibit dan ternak setoran tidak layak bibit.

- (2) Ternak setoran layak bibit selanjutnya didistribusikan kepada penggaduh lainnya yang memenuhi persyaratan, sedangkan ternak setoran yang tidak layak bibit akan digemukkan.

Pasal 23

- (1) Harga penjualan ternak setoran tidak layak bibit (termasuk hasil penggemukan) adalah harga setiap ekor ternak dari masing-masing jenis ternak, berdasarkan harga tertinggi yang dicapai dalam penyelesaian penjualan ternak di lokasi penjualan
- (2) Setiap terjadi transaksi penjualan harus dibuatkan berita acara.

B A B X

REDISTRIBUSI TERNAK DAERAH

Pasal 24

- (1) Keturunan ternak yang layak bibit dan diserahkan/disetorkan oleh penggaduh kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas yang menjalankan fungsi Peternakan akan disebarakan kembali kepada petani yang memenuhi syarat.
- (2) Keturunan ternak yang disebarakan kepada penggaduh sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi
 - a. Keturunan ternak betina hasil penyerahan / penyetoran dari penggaduh yang memenuhi syarat untuk dikembangkan.
 - b. Sekurang-kurangnya 10 % dari seluruh jumlah keturunan jantan yang diserahkan / disetorkan penggaduh kepada daerah harus memenuhi syarat sebagai pejantan.
- (3) Sisa hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat :
 - a. Disebarakan kepada penggaduh lain untuk digemukkan;
 - b. Dijual;
 - c. Digunakan untuk keperluan lain (Pemacek).

B A B X I

PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENJUALAN SETORAN TERNAK

Pasal 25

Pengelolaan dan penggunaan dana hasil penjualan ternak ditetapkan sebagai berikut :

1. seluruh hasil penjualan ternak yang menjadi bagian Pemerintah Daerah akan disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah;
2. dana hasil penjualan ternak yang telah disetorkan ke Kas Daerah dapat dicairkan kembali dengan persetujuan Bupati.

Pasal 26

- (1) Bukti setoran Berita Acara Penjualan disampaikan oleh petugas penyeter kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Petugas penyeter sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang terjadi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang terjadi;
 - g. Menyuruh berhenti, dan / atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e pasal ini;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retrebusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang terjadi menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) memberitahukan di mulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Penggaduh yang melanggar ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 15 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 29

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 peraturan daerah ini, terhadap pelaku tindak pidana juga dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Surat perjanjian yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya Surat Perjanjian dimaksud.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan


Ditetapkan di Balangan
Pada tanggal 7 September 2010


BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Balangan
Pada tanggal 7 September 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H.M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN TERNAK DAERAH

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai sumber pendapatan asli daerah diperlukan upaya dari Pemerintah berupa penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dan berdaya guna untuk mendukung kehidupan peternak di daerah Balangan.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut dan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 50 / Kpts / OT. 210 / 7 2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak, Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 50 / HK. 050 / Kpts / 1293 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran Ternak Pemerintah, maka pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan, dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pengelolaan ternak Pemerintah di Kabupaten Balangan.

Pengaturan penyelenggaraan pengelolaan Ternak Pemerintah melalui Peraturan Daerah sangat diperlukan untuk memudahkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta semua pemangku kepentingan yang bergerak dibidang peternakan dalam memahami dan melaksanakan kebijakan nasional dibidang peternakan.

Selain dari itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah Balangan memandang perlu untuk melakukan penataan kembali produk-produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan agar terlaksana keseimbangan dan keadilan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan diperlukan juga pengaturan mengenai pemberdayaan peternak,

- perusahaan peternakan dan pelayanan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta sumber daya permodalan.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan kebijakan daerah sebagai acuan, aturan, arahan dan ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam rangka melakukan pengelolaan ternak pemerintah di daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Ternak Jantan yang diberikan kepada penggaduh digunakan untuk mengawini ternak betina yang dipelihara oleh penggaduh yang bersangkutan dan ternak-ternak betina yang lain yang ada di lokasi penyebaran

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Angka 1
Yang dimaksud dengan ternak " tidak layak bibit dijual " adalah berat badan dan umur ternak sesuai dengan perjanjian pemeliharaan ternak.

Angka 3
Yang dimaksud dengan Tim Penilai Ternak adalah panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah guna menilai ternak setoran yang layak bibit dan tidak layak bibit.

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2010 NOMOR 65



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 06 TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu melakukan penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2003 Nomor 69);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 61);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu;
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang;
7. Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

BAB III PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kabupaten Balangan telah melakukan penyertaan modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan
- (2) Pada Tahun 2006 sebesar Rp. 1.897.600.000,- (Satu milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah)
- (3) Pada Tahun 2007 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu milyar lima ratus juta rupiah)
- (4) Pada Tahun 2008 sebesar Rp. 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah)
- (5) Pada Tahun 2009 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (Empat milyar lima ratus juta rupiah)

**BAB IV
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 4

- (1) Pada tahun 2010 ini Pemerintah Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kembali kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan selatan sebesar **Rp. 7.000.000.000,-** (Tujuh milyar rupiah)
- (2) Total seluruhnya penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan selatan adalah sebesar **Rp. 18.397.600.000,-** (Delapan belas milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 21 Desember 2010


BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 21 Desember 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**


H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2010 NOMOR 06

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 06 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2010**

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan Cabang Pembantu Paringin, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip efisiensi dan menghasilkan laba

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 68



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 07 TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 7 TAHUN 2010**

T E N T A N G

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2010**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BALANGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menggali potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penyertaan modal ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944) ;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 39);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 08 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 47);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 07);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Selatan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN**

dan

BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2010.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Balangan;
3. Bupati adalah Bupati Balangan;
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan;
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu;
6. Modal Daerah adalah kekayaan daerah (yang dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang;
7. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Balangan.

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah Pendapatan Asli Daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip profit oriented.

**BAB III
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL**

Pasal 3

Pemerintah Kabupaten Balangan melakukan penambahan penyertaan modal daerah ke dalam Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) pada Tahun Anggaran 2010.

Pasal 4

Pasal 4

Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sehingga total seluruhnya penyertaan modal yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) adalah sebesar Rp. 5.800.000.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah).

BAB IV BAGI HASIL KEUNTUNGAN

Pasal 5

- (1) Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal daerah menjadi hak daerah yang diperoleh selama tahun anggaran Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mendapatkan keuntungan/laba;
- (2) Bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke kas daerah dan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan sebagai pendapatan daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan Tahun 2009 tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 21 Desember 2010

BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 21 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

H.M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2010 NOMOR 07

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 07 TAHUN 2010**

TENTANG

**PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2010**

I. UMUM

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan pada tahun 2010 ini perlu melakukan penyertaan modal kembali kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan prinsip profit oriented adalah prinsip efisiensi dan menghasilkan laba

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 69



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 08 TAHUN 2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2010**

T E N T A N G

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memperlancar arah tujuan partai politik dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat serta mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan partai politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan, perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 44);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BALANGAN
dan
BUPATI BALANGAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD.
6. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
7. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Balangan.
9. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah Pengurus Partai Politik di Kabupaten Balangan yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
10. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan selanjutnya disebut KPU adalah lembaga merencanakan penyelenggaraan pemilu, menetapkan organisasi dan tata cara tahapan semua pelaksana pemilu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Tahunan Pemerintah Kabupaten Balangan.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Daerah.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2009.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap Tahun Anggaran.

BAB III
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Besarnya Bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Tata cara penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik adalah sebagai berikut :

- a. besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD adalah jumlah bantuan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan untuk partai politik yang dialokasikan dalam APBD setiap tahun adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. jumlah bantuan keuangan dari APBD setiap tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 5

- (1) APBD tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah APBD tahun anggaran 2008 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.
- (2) Perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah perolehan suara hasil Pemilu DPRD Kabupaten tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada partai politik tahun 2009-2014 dan seterusnya.

BAB IV
PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan setiap tahunnya dalam APBD.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.
- (3) Penentuan besarnya anggaran bantuan keuangan kepada partai politik harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 7

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan secara tertulis dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris DPC partai politik atau sebutan lainnya yang sah dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik kepada Bupati Balangan.
- (2) Surat permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan dengan melampirkan kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat Keputusan menetapkan Susunan Kepengurusan DPC atau sebutan lainnya Partai Politik Kabupaten Balangan yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto copy NPWP;
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan.
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik, yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya;
 - g. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik.
- (3) Surat permohonan bantuan beserta kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Balangan.

BAB VI
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Balangan.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Balangan dan unsur Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya untuk Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik disampaikan oleh Tim Verifikasi dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI
PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah atas persetujuan Bupati.
- (2) Ketua atau Bendahara DPC atau sebutan lainnya Partai Politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan daerah.

BAB VII
PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 12

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 13

- (1) Kegiatan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik yang sesuai dengan Pancasila.

Pasal 14

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip;
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK**

Pasal 15

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 16

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan partai politik.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan;
 - b. Barang Inventaris/Modal (Fisik), Barang Persediaan Pakai Habis dan Pengadaan/Penggunaan Jasa.

- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan partai politik secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 18

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain DPC Partai Politik Kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 akan mendapatkan sanksi berupa penghentian bantuan keuangan partai politik sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
Pada tanggal 21 Desember 2010


BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
Pada tanggal 21 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. M. RIDUAN DARLAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2010 NOMOR 08

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. UMUM

Partai Politik merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat dan menyatakan pendapat, melalui partai politik rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menyatakan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depan dalam bermasyarakat dan bernegara.

Partai Politik merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem politik demokrasi. Pembentukan partai politik merupakan perwujudan kedaulatan rakyat serta mendukung terwujudnya kehidupan demokrasi di Indonesia. Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, pemerintah perlu memberikan bantuan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang bantuan Keuangan Kepada Partai Politik oleh pemerintah bertujuan untuk membantu tata cara administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik yang mendapatkan suara di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil dari Pemilihan Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2010 NOMOR 70**

**FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Nomor Tahun tanggal telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik tahun ... yang diajukan oleh DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi DPRD Kabupaten Balangan pada Pemilihan Umum Tahun sebanyak suara sah X Rp. =Rp.

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

1. Ketua (.....
2. Sekretaris (.....
3. Anggota (.....
4. Anggota (.....
5. Anggota (.....
6. Anggota (.....
7. Anggota (.....

BUPATI BALANGAN

H. SEFEK EFFENDIE

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
 BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIKTAHUN ANGGARAN**

Bersama ini disampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik yang telah di periksa BPK pada tanggal bulan tahun (terlampir) sebagai berikut:

No	JENIS PENGELUARAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A	PENDIDIKAN POLITIK			
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT			
	1. Administrasi Umum			
	a. Keperluan ATK			
	b. Rapat Internal Sekretariat			
	c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat.			
	2. Langganan Daya dan Jasa			
	a. Telepon dan Listrik			
	b. Air Minum			
	c. Jasa pos dan Giro			
	d. Surat menyurat			
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip			
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor			
	Jumlah			

Mengetahui:

KETUA UMUM/KETUA,
 UMUM/BENDAHARA,

(.....)

BENDAHARA

(.....)

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Cukup jelas

Pasal 80
Cukup jelas

Pasal 81
Cukup jelas

Pasal 82
Cukup jelas

Pasal 83
Cukup jelas

Pasal 84
Cukup jelas

Pasal 85
Cukup jelas

Pasal 86
Cukup jelas

Pasal 87
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN
TAHUN 2010 NOMOR 63**